



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 30 Januari 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
UNIT KERJA : DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : BURHAN
2. Jabatan : KEPALA BIDANG
3. NHK : 177886

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 885.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 89 m2/21 m2 di KAB / KOTA LOMBOK BARAT, HASIL SENDIRI Rp. 230.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 88 m2/21 m2 di KAB / KOTA LOMBOK BARAT, HASIL SENDIRI Rp. 230.000.000
3. Tanah Seluas 166 m2 di KAB / KOTA KOTA MATARAM , LAINNYA Rp. 350.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 21820 m2/21820 m2 di KAB / KOTA BIMA, HASIL SENDIRI Rp. 75.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 80.500.000

1. MOBIL, TOYOTA KIJANG MINIBUS Tahun 1997, HASIL SENDIRI Rp. 50.000.000
2. MOTOR, HONDA VARIO CBS 125 Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 10.000.000
3. MOTOR, HONDA SCOOPY Tahun 2020, HASIL SENDIRI Rp. 20.500.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. ---

D. SURAT BERHARGA Rp. ---

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 116.766

F. HARTA LAINNYA Rp. ---

Sub Total Rp. 965.616.766

III. HUTANG Rp. 13.296.000

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 952.320.766



1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.